



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia
Vica J. E. Saija
- Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Hendry John Piris
- Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)
Julista. Mustamu
- Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut
Sherlock H. Lekipiouw
- Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)
Mahrta A. Lakburlawal
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak
Jacob Hattu
- Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia)
Veriena J. B. Rehatta
- Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia
Sarah S. Kuahaty
- Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet
Theresia N. A. Narwadan

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI DAERAH KONFLIK (KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)

Oleh: Veriena J. B. Rehatta

ABSTRACT

armed conflict or war often brings its own problems for women and girls, where women are always used as a means of impingement biological desire of the perpetrators of war. Internationally there are several recorded cases bring the dark history for women, for example Akayesu case, Furundzija case. Partizan cases, Foca-Yugoslavia also to witness how the women were abused her self-esteem. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which is the foundation of all human rights norms are universal, in preamble set recognition of the equality of human dignity. All of it is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Article 7 of the Convention rights-civil and political rights states that everyone has the right to freedom from torture, treatment or punishment or Punishment cruel Inhuman and Degrading. Indonesia then ratified through Law No. 5 of 1998 and Act No. 39 of 1999 on Human Rights. By ratifying these provisions, then Indonesia is bound by the legal norms and by itself is a part of national law. based on the law, it is for the completion of each issue of human rights violations established national human rights commission

Keywords: *Sexual violence, conflict area*

A. PENDAHULUAN.

Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai konflik. Kompleks Olah Raga Partizan di Foca di Negara Yugoslavia yang pada tahun 1992 di jadikan tempat tahanan, merupakan saksi bisu berlangsungnya perkosaan dan perbudakan seksual secara sistimatis yang berlangsung setiap malam. Perkosaan dilakukan oleh orang-orang Serbia Bosnia dan Croatia Bosnia dan tentara Yugoslavia terhadap perempuan Muslim Bosnia dan Croatia Bosnia. Luka-luka korban akibat perkosaan dan pemukulan yang diderita korban dibiarkan tanpa perawatan medis . Di Sierra Leone penculikan dan perkosaan dan perbudakan seksual di lakukan secara meluas san sistimatis. Ada korban yang mengalami penderitaan yang sangat mengenaskan kemaluannya di tusuk pisau sebagai akibat dari penolokanya untuk di setubuhi tentara pemberontak. Korban lain yang berusia 16

tahun harus diangkat rahimnya karena luka akibat perkosaan.

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sangatlah berat bagi korban. Korban dapat menderita terus sepanjang hayatnya, termasuk problem medis yang kronis, kerusakan psikologis, penyakit yang mengancam hidup seeperti HIV/AIDS, kehamilan paksa, infertilitas, stigmatisasi dan atau pengucilan oleh anggota keluarga dan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (*property*), dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Sejak lama perempuan di beri peran sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol bangsa atau komonitas. Oleh karena kekerasan yang ditujukan terhadap mereka dianggap sebagai serangan terhadap mereka di anggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu masyarakat,

maka kekerasan tersebut dipandang berpotensi untuk menjadi alat pereng. Untuk itu maka dalam konflik bersenjata seringkali perempuan dianggap sebagai objek seksual, sebagai lambang bangsa atau etnis, dan sebagai anggota berjenis kelamin perempuan dari satu kelompok etnis, ras, agama atau kelompok bangsa tertentu.

Sebagaimana pada kasus Foca di atas atau di Rwanda yang bernuansa konflik etnis, perkosaan digunakan sebagai alat pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang merupakan kejahatan genosida. Perempuan jadi sasaran kekerasan seksual karena merupakan kelompok dari kelompok etnis tertentu, kebangsaan tertentu atau karena mereka pemeluk agama tertentu. Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya juga di gunakan sebagai bentuk penyebaran teror kepada penduduk, dan kerap merupakan perbuatan yang mendahului pembunuhan. Perempuan dalam pengungsian pun sering menjadi sasaran perkosaan dan kekerasan seksual. Ketika mereka meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari konflik bersenjata, mereka menjadi sasaran perkosaan dan kekerasan seksual oleh petugas keamanan, pengawal perbatasan, penduduk lokal, orang-orang yang menyelusup atau sesama pengungsi.

Bulan Juli tahun 2003 Pengadilan Militer Lhoksumawe, Aceh Utara menvonis hukuman penjara antara 2,5 tahun dan 3,5 terhadap 6 anggota TNI dalam kasus perkosaan di Aceh. Tentu saja hukuman terhadap mereka terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat penderitaan korban. Pengadilan militer tampaknya masih belum berpandangan bahwa kejahatan perkosaan pada saat konflik bersenjata yang serius. Pada situasi konflik kejahatan ini tergolong ke dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Independensi dan imparitilitas pengadilan militer di ragukan karena dianggap pelindung orang-orang yang paling bertanggung jawab. Keputusan tersebut tampak lebih berpihak kepada pelaku kejahatan ketimbang korban. Padahal

Indonesia telah memiliki Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tulisan ini akan menguraikan tentang kekerasan seksual di daerah konflik berdasarkan hukum dan praktek di pengadilan-pengadilan internasional serta kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM yang berwenang mengadili kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

B. PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual dalam Instrumen HAM

Untuk memulai penelusuran norma HAM yang relevan dengan kekerasan seksual pertama-tama kita teliti Deklarasi Universal HAM (UDHR/DUHAM) yang merupakan landasan dari semua norma HAM yang Universal yang merupakan standar bersama bagi semua bangsa. Mukadima UDHR berisikan pengakuan terhadap persamaan martabat manusia. Kesemuanya itu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Pasal 7 konvensi Hak-hak sipil dan politik (ICCPR/KHSP) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman atau Penghukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT) kemudian secara khusus memberikan rincian mengenai langkah penghapusan praktek penyiksaan ini. DUHAM bukan instrumen hukum yang mengikat tetapi ketika ketentuan tersebut dituangkan dalam KHSP, maka norma tersebut mengikat kepada setiap negara peserta kovenan tersebut. Perlu dipertimbangkan bahwa ketika KHSP telah diratifikasi oleh sebagian negara (144 negara), maka norma yang terkandung didalamnya dapat dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang

mengikat semua negara, baik peratifikasi maupun bukan peratifikasi kovenan tersebut. Bahkan dari segi hukum perjanjian internasional, larangan penyiksaan merupakan *jus cogens* yaitu norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengikat negara-negara.

Setelah CAT diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, maka Indonesia terikat dengan norma hukum tersebut dan dengan sendirinya sudah merupakan bagian dari hukum nasional. Terlebih-lebih hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan bahkan telah dimasukkan pula ke dalam Amandemen Konstitusi. Berdasarkan ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Amandemen ke II Konstitusi dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat berkurang dalam situasi apapun (*non derogable*) baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam keadaan darurat apapun. Selain norma HAM Internasional di atas yang berlaku dalam semua situasi, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perilaku negara peserta dalam konflik bersenjata internasional menyatakan bahwa setiap orang yang bukan peserta aktif dari permusuhan dalam keadaan apapun harus diperlakukan secara manusia, tanpa diskriminasi yang didasarkan kepada ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan ataupun kriteria lain yang sama. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa untuk mereka dilarang dilakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan orang, khususnya semua bentuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan dan penghinaan terhadap martabat pribadi, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan martabat (Pasal 3 Konvensi Jenewa).

2. Kekerasan Seksual dalam Konteks Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida dan Kejahatan Perang

Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional diatur dalam tiga konteks kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Dalam bkerangka kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 7 (G) statuta menyebut perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Dicantumkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianggap sebagai penyempurnaan terhadap kekurangan dari hukum humaniter internasional umumnya yang tidak secara implisit mencantumkan perbuatan ini sebagai kejahatan kekerasan (*violent crimes*). Norma hukum humaniter yang ada memang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkosaan dan pelacuran paksa (*inforced prostitution*) namun norma tersebut lebih diartikan sebagai kejahatan terhadap kehormatan dan reputasi perempuan, tidak sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas fisik dan mental seseorang sebagaimana halnya penyiksaan. Perkembangan ketentuan ini tidak hanya dikenakan terhadap korban perempuan saja tetapi juga kepada korban laki-laki.

Kejahatan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan perang telah diatur sejak sebelum Perang Dunia ke II, namun tidak dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Piagam Mahkamah Militer Nuremberg dan Tokyo yang dibentuk untuk mengadili penjahat Perang Dunia ke II, tidak secara eksplisit menyatakan kejahatan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi masih dikategorikan sebagai *other inhumane act* (perbuatan tidak manusiawi lainnya). Padahal kejahatan perkosaan telah

dituduhkan terhadap para terdakwa di Mahkamah Tokyo sebagai bagian dari kekerasan yang dilakukan para sardadu Jepang di Nankin pada tahun 1937. Yang pertama memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah *CONTROL COUNCIL No. 10*, yang digunakan di Mahkamah Militer Jerman sesuai Mahkamah Nuremberg. Namun tidak ada satupun yang didakwa berdasarkan ketentuan tersebut. Selang 50 tahun kemudian berdasarkan berbagai laporan mengenai kekejaman yang terjadi di Negara Bekas Yugoslavia dan Rwanda yang melatarbelangi di bentuknya Mahkamah Pidana Internasional untuk negara-negara Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), kemudian dalam statutenya mencantumkan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, walau belum memasukan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya (Pasal 5 (G) Statuta ICTY Pasal 3 (G) Statuta ICTR).

Secara internasional ada 2 (dua) kasus yang tercatat sebagai kasus pemerkosaan yakni:

a. Kasus Akayesu (Pengadilan Pidana Internasional Rwanda)

Keputusan ICTR dalam kasus prosecutor (pihak Kejaksaan) Akayesu yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 1998, untuk pertama kalinya mengakui bahwa tindak kekerasan seksual dapat dituntut sebagai unsur pokok dari kejahatan genosida. **Jean Paul Akayesu** sebagai walikota komunitas Taba di kenai tuduhan telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Akayesu dianggap mengetahui terjadinya serkaian tindak kekerasan seksual dan memfasilitasi serta memberi kemudahan atas tindak kekerasan seksual tersebut dengan membiarkan kejahatan tersebut terjadi di sejumlah tempat di lingkungan komunitas Taba. Selain itu, Akayesu dikenakan tuduhan karena ia melihat/ hadir ketika

kekerasan seksual tersebut dilakukan yang mana dengan demikian Akayesu dianggap mendukung terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Keputusan pengadilan atas Akayesu menyatakan dengan jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas TABA dan seluruh Rwanda merupakan tindakan genosida. Perkosaan dan kekerasan seksual merupakan genosida seperti juga tindak kejahatan lainnya sepanjang tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok tertentu, yang dijadikan sasaran. Kekerasan seksual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pemusnahan, khususnya menjadikan perempuan Tutsi sebagai sasaran tindak kejahatan untuk tujuan pemusnahan yang merupakan bagian dari rencana besar untuk memusnahkan kelompok Tutsi.

Majelis hakim yang menjatuhkan hukuman bagi Akayesu atas kejahatan genosida menyatakan bahwa dengan sangat meyakinkan terdakwa mengetahui dan telah mengetahui bahwa kejahatan seksual sedang terjadi pada atau tempat-tempat dimana kantor-kantor pemerintah setempat (*bureau communal*) berada dan bahwa kerap kali para perempuan diambil dari kantor tersebut dimana kemudian mereka diperkosa dan dilecehkan secara seksual. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa berusaha mencegah tindak kekerasan seksual tersebut. Namun sebaliknya, terdapat bukti bahwa terdakwa memerintahkan, menghasut dan setidaknya membantu bersekongkol dalam terjadinya tindak kekerasan seksual”.

Pengadilan Akayesu memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum untuk kasus perkosaan sebagai suatu kejahatan perang dengan mendefinisikan dan menyatakan perkosaan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Akayesu

telah mendefinisikan perkosaan sebagai serangan terhadap keselamatan diri perempuan, dan bukan pada suatu pengertian atau definisi yang tak jelas terutama yang menyangkut isu kebajikan, aib serta kehormatan seluruh keluarga atau komunitas. Hal lain yang sangat penting juga adalah bahwa dalam definisi kekerasan seksual pengadilan memasukkan penelanjangan perempuan secara paksa serta dengan tegas menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual tidak saja merupakan penetrasi atau kekerasan seksual secara langsung.

Keputusan pengadilan dengan tegas menyatakannya bahwa "Majelis Hakim menganggap bahwa perkosaan merupakan suatu bentuk agresi dan bahwa unsur utama kejahatan perkosaan tidak hanya dapat di lihat dari penjelasan atau fakta yang diperoleh dari tubuh perempuan saja". Majelis mendefinisikan perkosaan sebagai invasi secara fisik dan seksualitas perempuan yang berada dalam kekuasaan. Definisi perkosaan dan kekerasan seksual dalam kasus Akayesu telah dikukuhkan oleh ICTR dan secara internasional telah digunakan sebagai definisi kejahatan seksual dalam semua kasus yang ditangani oleh ICTR hingga saat ini

b. Kasus Furundzija (Pengadilan Pidana Internasional Yugoslavia)

Anto Furundzija, seorang komandan lokal pada unit khusus polisi militer HVO di Vitez, pada tanggal 10 Desember 1998 dinyatakan bersalah atas penyiksaan dan perkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia selama berlangsungnya interogasi serta membantu dan bersekongkol dalam tindak kejahatan perkosaan. Kasus tersebut menjadi suatu langkah penting karena untuk pertama kali suatu kejahatan kekerasan seksual diajukan secara khusus ke Pengadilan Pidana Internasional yang mana memberikan kontribusi bagi perkembangan jurisprudensi dan kerangka

hukum tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan perang. Selain itu berdasarkan pasal 3 (*common article*) konvensi jenewa menegaskan antara lain: (1) Status perkosaan sebagai kejahatan perang, khususnya yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal. (2) mengadopsi definisi perkosaan yang digunakan dalam kasus AKAYESU sekaligus merumuskan unsur yang melarang seks oral, (3) serta menyatakan bahwa unsur-unsur penyiksaan dalam konflik bersenjata menyaratkan keterlibatan pejabat publik ini membuka kemungkinan keterlibatan berbagai aktor lainnya seperti para militer dan sejenisnya yang melakukan perkosaan dan penyerangan seksual dalam perang di bekas negara Yugoslavia dengan cara memberikan persetujuan diam-diam atau memberikan dukungan sebagai pihak yang berpotensi melakukan penyiksaan.

Sangat disayangkan bahwa dalam kenyataannya pengadilan membuat sejumlah ketentuan prosedural (hukum acara) yang menimbulkan permasalahan. Dalam suatu putusan yang kontroversial, pengadilan meminta catatan dari pusat konseling perempuan di Bosnia berkenaan dengan terapi psikologis terhadap saksi dalam kasus perkosaan yang dialaminya. Sidang kemudian menentukan relevansi dokumen dengan kasus yang ada, setelah itu Majelis Hakim menetapkan bahwa dokumen tersebut dapat dibuka dan diperlihatkan dalam pembelaan dan penuntutan. Meskipun Furundzija dinyatakan bersalah dan putusannya dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding namun isu dapat diaksesnya catatan konseling saksi patut menjadi isu penting yang harus di pertimbangkan. Di masa mendatang hal ini kemungkinan akan memberikan dampak negatif terhadap lainnya yang telah menunjukkan kemajuannya untuk maju bekerjasama dengan pihak pengadilan.

Dalam kasus di kedua pengadilan *ad hoc* tersebut, jaksa dalam dakwaannya telah memasukkan perkosaan dan bentuk

kekerasan seksual lainnya. Salah satu keputusannya menegaskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan pemerkosaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan dalam keputusan-keputusan lainnya dinyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang yakni pelanggaran berat terhadap Konvensi Geneva dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.

Baik hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia tidak memberikan pengertian tentang "Perkosaan" secara tegas tetapi dalam arti luas dimasukkan ke dalam kekerasan seksual. ICTR mendefinisikan perkosaan sebagai *non-consensual intercourse* namun bentuk-bentuk perkosaan dapat melibatkan adanya pemasukan benda dan atau penggunaan pada tubuh manusia pada hakekatnya bukan untuk sesuatu yang bersifat seksual. ICRT dalam kasus AKAYESHU selanjutnya menyatakan bahwa kondisi yang memaksa atau menekan (*coercive*) tidak perlu di buktikan dengan diperlihatkannya kekuatan fisik. Dinyatakan bahwa "ancaman, intimidasi, pemaksaan dan bentuk-bentuk penekanan lainnya dimana korban dalam ketakutan atau dalam keputusasaan dapat menunjukkan adanya penekanan, dan keadaan yang menekan ini biasanya terjadi pada situasi-situasi tertentu seperti adanya konflik bersenjata atau kehadiran militer. Menurut hukum pidana internasional dimana situasi sangat menentukan, perkosaan menjadi bentuk kejahatan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan penyiksaan.

Dalam ketentuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan seksual diatur tersendiri karena dianggap sebagai salah satu bentuk lain dari perbudakan. Pencantuman kata "seksual" diartikan bahwa akibat dari kejahatan perbudakan ini tidak hanya merupakan pembatasan atas kebebasan seseorang atau kebebasan untuk kebebasan untuk berpindah, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak seseorang

untuk menentukan aktivitas seksualnya. Dengan demikian perbudakan seksual meliputi situasi dimana perempuan mengalami kawin paksa, di tempatkan sebagai hamba atau sebagai buruh paksa (*forced labour*) yang pada akhirnya melibatkan pemaksaan seksual, termasuk perkosaan.

Bentuk-bentuk kontemporer dari perbudakan, menyatakan bahwa semua praktek penahanan perempuan pada kamp-kamp perkosaan (*comfort station*), kawin paksa atau kawin sementara dengan tentara dan praktek yang menganggap perempuan sebagai benda bergerak, maka baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum, merupakan bentuk-bentuk perbudakan yang dilarang berdasarkan norma hukum yang memaksa (*peremptory norms*). Walaupun tidak jauh berbeda dengan perbudakan paksa, prostitusi paksa diatur terpisah untuk mencakup suatu situasi yang tidak merupakan perbudakan tetapi untuk situasi yang tidak merupakan perbudakan.

Situasi dimana seseorang terpaksa untuk melakukan aktivitas seksual untuk memperoleh sesuatu yang penting untuk kehidupannya misalnya makanan, atau untuk hindari suatu kerusakan atau kerugian yang lebih besar lagi, maka keadaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan karena sulit untuk memenuhi unsur paksaan, tekanan atau ancaman kekerasan sebagaimana diinterpretasikan dalam kasus Akayeshu. Berbeda dengan perkosaan sebagai suatu kejahatan yang selesai (*completed offence*), perbudakan seksual merupakan suatu kejahatan yang berlanjut atau merupakan suatu kejahatan yang berlanjut (*continuing offence*). Sedangkan prostitusi paksa dapat merupakan suatu kejahatan yang berlanjut atau merupakan suatu kejahatan yang terpisah. Namun demikian kejahatan yang berlanjut dapat juga terjadi pada kejahatan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Untuk itu membuktikan adanya perbudakan seksual atau prostitusi paksa, maka tidak

perlu pembuktian tentang adanya pemerkosaan.

Kekerasan seksual lainnya yang termasuk ke dalam yurisdiksi ICC adalah penghamilan paksa dan sterilisasi paksa. Kata “paksa” dalam penghamilan paksa menunjukkan bahwa penghamilan itu dilakukan dengan melakukan kekerasan atau paksaan, yang termasuk juga di dalamnya penggunaan ancaman kekerasan. Segala bentuk kekerasan ini tentunya ini tentunya menghilangkan kerelaan (*consent*) dari korban untuk menjadi hamil. Penghamilan paksa tidak mensyaratkan korban harus berada dalam tahanan atau dibawah kekuasaan pelaku, namun perbuatan ini juga melibatkan tindak perkosaan atau juga termasuk dalam kategori “bentuk lain dari kekerasan seksual yang kekejian setara”. Sedangkan pencantuman sterilisasi paksa diilhami peristiwa percobaan medis yang terjadi di kamp-kamp konsentrasi ketika Perang Dunia ke- II, baik yang dilakukan terhadap tawanan perang ataupun penduduk sipil. Sterilisasi tanpa persetujuan dari korban dapat dinyatakan sebagai kejahatan genosida apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan atau sebagian. Sterilisasi paksa secara khusus termasuk kedalam mengenakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dalam kelompok dalam artian kejahatan genosida.

Kekerasan seksual mempunyai arti yang lebih luas karena bukan hanya perkosaan saja. Oleh karena itu Statuta ICC mencantumkan “bentuk lain dari kekerasan seksual yang kekejiannya setara”. Hal ini dimaksudkan untuk mencakup setiap tindak kekerasan yang dilakukan untuk maksud-maksud seksual atau sengan sasaran seksualitas. Dalam kasus Akayeshu di nyatakan bahwa kekerasan seksual yang termaksud perkosaan di dalamnya, adalah setiap perbuatan bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berada di bawah tekanan. Kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik terhadap badan

manusia, tetapi dapat mencakup pula perbuatan yang tidak mengandung penetrasi atau bahkan kontak fisik. Kekerasan seksual mencakup serangan fisik maupun psikis, yang ditujukan terhadap seseorang yang bersifat seksual. Dalam keputusan kasus FURUNDZIJA ditegaskan bahwa kekerasan seksual menurut aturan hukum pidana internasional tidak hanya perkosaan saja, tetapi meliputi setiap serangan seksual yang serius yang tidak cukup dengan adanya penetrasi aktual saja. Perbuatan ini mencakup semua serangan yang sungguh-sungguh yang sifatnya seksual yang dilakukan terhadap integritas fisik dan moral seseorang dengan cara-cara yang mengandung paksaan, ancaman kekerasan atau intimidasi sehingga merendahkan dan menghina martabat korban.

Dalam konteks kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual tercakup ke dalam sub paragraf tentang pelanggaran lain yang serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku pada konflik bersenjata internasional. Namun ternyata kemudian bentuk kejahatan perang ini dapat pula dimasukkan sebagai pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap konvensi jenewa 1949.

Pencantuman perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya sebagai kejahatan perang merupakan kemenangan yang besar bagi para pembela perlindungan hak-hak perempuan. Kodifikasi hukum humaniter masa lalu menyatakan bahwa perkosaan lebih merupakan kejahatan terhadap kehormatan manusia ketimbang dianggap sebagai kejahatan dari kekerasan (*crime of violence*). Memasukan perkosaan ke dalam kategori perlakuan yang “tidak manusiawi” di dalam keputusan-keputusan pengadilan masa lalu dianggap sebagai menyepelkan kerugian fisik dan psikologis yang berat yang diakibatkan oleh perkosaan. Demikian pula Pasal 27 ayat 1 Protokol Tambahan ke-I dan pasal 4 ayat 2 (e) Protokol Tambahan ke II mencantumkan larangan perkosaan, prostitusi paksa dan setiap bentuk serangan

terhadap fisik. Namun instrumen hukum ini pun hanya menggolongkan sebagai suatu serangan terhadap martabat perempuan.

3. Prospek Pertanggungjawaban Di Indonesia

Terlepas dari segala kekurangan Pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berwenang untuk mengadili kasus-kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7). Sebagaimana halnya dalam statuta ICC, kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu cara dilakukannya genosida. Namun belajar dari kasus yang terjadi pada praktek pengadilan, ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur genosida, maka perbuatan perkosaan dan kekerasan lainnya selayaknya dikategorikan sebagai salah satu perbuatan dalam rangka genosida. Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya secara eksplisit dikategorikan sebagai salah satu perbuatan atau cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan apabila unsur-unsur kejahatan terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah adanya serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Undang-Undang Nomor 26 menyatakan bahwa instansi pertama untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat adalah KOMNAS HAM. Komisi ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memeriksa dugaan adanya kasus pelanggaran HAM berat. Dalam melaksanakan fungsinya ini KOMNAS HAM dapat membentuk tim penyelidikan yang bersifat *ad hoc* yang dapat melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Disamping memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan unsur-unsur genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, para penyidik seyogyanya memahami

teknik investigasi berdasarkan unsur kejahatan tersebut dilakukan. Dalam hal perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, pertama perlu dikenali apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka genosida atau kejahatan kemanusiaan.

Perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam situasi konflik seringkali dilakukan secara sistematik terhadap penduduk sipil dari kelompok tertentu. Ketika perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan dengan pola yang sama dugaan bahwa kejahatan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 patut ditelusuri lebih mendalam.

Pemanggilan saksi korban untuk didengar kesaksian harus dilakukan secara bijak dengan mengingat sensitivitas kasus perkosaan yang berkenaan dengan berbagai faktor. Seringkali korban tidak mau bersaksi karena beranggapan akan membuka aibnya sendiri sehingga akan di kucilkan oleh masyarakat. Untuk diterapkan skema perlindungan korban dan saksi yang termasuk perahasaan identitas korban. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Korban Dan Saksi secara garis besarnya telah mengatur hal ini namun belum merinci tentang tindakan-tindakan yang spesifik untuk kasus-kasus perkosaan. Jaminan hak atas perlindungan ini berlaku sejak tahap penyelidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Praktek pengadilan internasional menunjukkan bahwa guna memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi agar mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa tekanan, maka dibentuklah satu unit khusus yang disebut *Victim and Witness Unit* (VWU). Unit ini antara lain dilengkapi dengan staf yang khusus memiliki keahlian dalam bidang traum, termasuk trauma akibat kekerasan seksual, konseling psikologi dan perawatan, jender dan keragaman budaya. Untuk menjamin hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (KRR). Kompensasi dimaksudkan untuk kerusakan karena pelanggaran HAM yang dapat dihitung secara ekonomis yang dapat meliputi kerusakan fisik dan mental, biaya medis, kerugian reputasi dan martabat, hilangnya mata pencaharian dan lain-lain. Sedangkan restitusi meliputi semua tindakan pemulihan sedapat mungkin ke keadaan semula, misalnya pengembalian hak untuk bekerja dan hak atas milik. Rehabilitasi meliputi tindakan-tindakan pemulihan martabat dan reputasi, bantuan pelayanan hukum; perawatan medis

Selain kasus perkosaan Anak Perempuan dalam Konflik Bersenjata dalam beberapa tahun belakangan, perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tentara anak dan anak-anak di daerah konflik semakin bertambah. Sebagaimana diakui secara luas konflik bersenjata memberi dampak buruk jangka panjang terhadap anak-anak, dimana anak perempuan mungkin akan menghadapi resiko yang berbeda dari anak laki-laki. Anak perempuan menghadapi resiko yang hampir sama dengan yang dialami oleh perempuan dewasa selama konflik bersenjata. Mereka sering menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual ataupun kemungkinan diculik dan dipaksa untuk melakukan sejumlah pekerjaan seperti kuli angkut, juru masak, menjadi budak seksual atau bahkan ikut berperang. Anak-anak perempuan yang kehilangan orang tua atau terpisah dari keluarganya selama terjadinya konflik bersenjata lebih rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi termasuk perdagangan anak untuk tujuan pelacuran.

Sementara itu ada tanggungjawab lain yang harus dipenuhi yakni memberi tempat tinggal dan makanan kepada adik-adik mereka, namun karena faktor usia dan jenis kelamin maka mereka kerap menemui kendala untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Walaupun perempuan dan anak perempuan mengalami berbagai

kekerasan yang serupa namun dampak fisik dan mental pada anak perempuan dapat lebih buruk. Anak-anak perempuan yang diperkosa atau diculik dan dipaksa melayani para tentara perang secara seksual akan mempunyai resiko tinggi terkena penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual, HIV/AIDS, begitu pula berbagai penyakit yang berhubungan dengan kehamilan dan mengakibatkan aborsi. Hal ini terutama terjadi terhadap mereka yang secara fisik dan seksual belum siap. Untuk anak perempuan yang mengalami kekerasan akan mengalami kesulitan untuk dapat kembali ke keluarga dan masyarakat begitu konflik usai.

Sekjen PBB dalam laporannya mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata mengakui penderitaan akibat konflik bersenjata yang dialami oleh anak perempuan dan banyaknya peran yang terpaksa dilakukan selama dan setelah konflik bersenjata. Anak perempuan juga ikut serta baik secara sukarela atau dengan paksaan sebagai tentara. Walaupun harus menghadapi berbagai kekerasan akibat menjadi tentara anak, mereka masih mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual.

Masyarakat internasional semakin peduli dengan penggunaan anak-anak oleh tentara yang ditunjukkan dengan berbagai pernyataan yang mengutuk tindakan tersebut. Kepedulian ini mencapai puncaknya pada tanggal 25 Mei 2000 dengan diadopsinya *Optional Protocol* tentang konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB yang membatasi rekrutmen paksa dan wajib militer terhadap mereka yang masih berusia dibawah 18 tahun, dan meminta setiap negara untuk meningkatkan batas usia minimum bagi rekrutmen relawan yakni minimal 16 tahun. Sampai akhir tahun ini 70 negara telah menandatangani Protokol Opsional dan 3 negara telah meratifikasinya.

Ditengah adanya kebutuhan khusus dan pengalaman anak perempuan dalam konflik bersenjata, kebutuhan mereka kerap menjadi prioritas terakhir bila ada distribusi bantuan kemanusiaan dan terkadang

dilupakan dalam program pencerahan dan reintegrasi. Namun kini semakin banyak pihak yang mengakui bahwa kebutuhan khusus anak perempuan memerlukan upaya perlindungan yang khusus pula, baik selama berlangsungnya konflik bersenjata maupun dalam situasi pasca konflik. Menindak lanjuti debat terbuka pada tanggal 25 Agustus 1999, Dewan Keamanan PBB membuat sebuah resolusi penting yang mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata mengambil tindakan khusus untuk melindungi anak-anak dari perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya serta terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik bersenjata dan memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan anak perempuan selama konflik berlangsung dan sesudahnya termasuk pengiriman dan pemberian bantuan kemanusiaan

C. PENUTUP

Selama berlangsungnya konflik bersenjata atau peperangan perempuan dan anak perempuan sering kali dijadikan sebagai sarana pelampiasan keinginan biologis dari para pelaku-pelaku perang. Secara internasional ada beberapa kasus yang tercatat membawa sejarah kelam bagi para perempuan, misalnya Kasus Akayesu (Pengadilan Pidana Internasional Rwanda), Kasus Furundzija (Pengadilan Pidana Internasional Yugoslavia). bahkan Kompleks Olah Raga Partizan di Foca di Negara Yugoslavia juga menjadi saksi bagaimana perempuan-perempuan tersebut dilecehkan harga dirinya. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang merupakan landasan dari semua norma HAM yang Universal. Mukadima DUHAM berisikan pengakuan terhadap persamaan martabat manusia. Kesemuanya itu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Pasal 7 konvensi Hak-hak sipil dan politik (ICCPR/KHSP) menyatakan bahwa setiap

orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman atau Penghukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Indonesia meratifikasikannya melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Dan kedalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut, maka Indonesia terikat dengan norma hukum tersebut dan dengan sendirinya sudah merupakan bagian dari hukum nasional. Terlebih hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat selain meratifikasikannya kedalam peraturan perundang-undangan, ketika dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimasukkan pula dalam Amandemen Konstitusi. Berdasarkan ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Amandemen ke II Konstitusi dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat terkurangi dalam situasi apapun (*non derogable*) baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam keadaan darurat apapun. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM tersebut, maka di Indonesia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Boot, Machtheld, "Rape ... or any other forms of sexual violence of comparable gravity" dalam Tiffiterer, Otto (Ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Banden, 1999.

Cootier, Michael. "Rape and other forms of sexual violence" dalam Tiffiterer, Otto (Ed.), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.

Lindsey, Charlotte, *Women Facing War*, International Committee of the Red Cross, 2001

Pillay, Navanethem, "Sexual Violence in Times of Conflict: The Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for Rwanda" dalam Chesterman, Simon (Ed.), *Civilian in War*, Lynne Rienner Publisher, London, 2001.

Shanker, Thom, "Sexual Violence" dalam Guttman, Roy and Rief, David (Ed.), *Crimes of War: What the public Should Know*, W.W Norton Company Ltd., London, 1999.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.